



P U T U S A N

Nomor 4 /Pdt.G/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

1. MUHAMMAD JUFRI ALIAS MUHAMMAD JUPRI BIN BABA DG. SITUJU, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bottotella, Desa Barangmamase, Desa Barangmamase, Sajoanging, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. BESSE LONRE BINTI AMBO ECCE DG. MASSENGGENG, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bottotella, Desa Barangmamase, Desa Barangmamase, Sajoanging, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini penggugat I maupun Penggugat II memberikan kuasa kepada Wahyuddin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ujung Kessi Lajokka, Dusun Awata, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan legalisasi No. 20/SK.Pdg/2021 tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. H. PALALOI ALIAS H. DG. PAGESSA BIN ANDI NANGNGA, umur 81 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bottotella, Desa Barangmamase, Desa Barangmamase, Sajoanging, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. INDO ILLA, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, agama islam, bertempat tinggal di Gang Tengiri Rt

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



03 Rw 15, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Desa Marga Sari, Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Lampung, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Sutiyono, SH., Suriani, S.Hi., Cakra Whyu Nugraha, SH., MH dan Indro Triyanto, SH Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor : 50/SK.PDT/PN SKG tertanggal 11 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Tanah kebun jambu seluas 7.436 m², yang sebahagiannya telah dirubah menjadi tanah sawah 9 (sembilan) petak, yang terikat dengan SPPT-PBB nomor : 73.13.050.010.010-0122.0 terletak di Dusun Potongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : H. Dg. Pagessa;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa poin 2;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Barat : H. Dg. Pagessa, H. Dg. Pasanre, H. Dg. Mabela;Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1.
2. Tanah sawah 5 (lima) petak, seluas 4.908 m², yang terikat dengan SPPT-PBB nomor : 73.13.050.010.010-0129.0 terletak di Dusun Potongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



- Sebelah Utara : H. Dg. Pagessa, H. Bahar;
- Sebelah Timur : Saude, H. Senni;
- Sebelah Selatan : H. Senni, Sungai;
- Sebelah Barat : obyek sengketa poin 1;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2.

3. Tanah sawah 4 (empat) petak, seluas 1.539 m², yang terikat dengan SPPT-PBB nomor : 73.13.050.010.010-0123.0 terletak di Dusun Potongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Senni;
- Sebelah Timur : H. Bahar;
- Sebelah Selatan : H. Bahar, H. Senni;
- Sebelah Barat : H. Dg. Pagessa;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 3.

4. Ganti rugi pohon jambu mente sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) pohon, 1 (satu) pohon jambu mente seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 217 (dua ratus tujuh belas) pohon x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jumlah total kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 4;

5. Hasil panen obyek sengketa poin 1 pada tahun 2018 berisi 21 (dua puluh satu) karung gabah, obyek sengketa poin 2 pada tahun 2018 berisi 7 (tujuh) karung gabah, dan obyek sengketa poin 3 pada tahun 2018 berisi 4 (empat) karung gabah, selama 1 (satu) kali penen jadi keseluruhannya sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung gabah, dalam satu karung gabah berisi 100 Kg dengan harga Rp.4.500,- per Kg sehingga 3100 Kg x Rp.4500,- maka jumlah total kerugian Para Penggugat sebesar Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 5.

Tentang duduk perkara yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini adalah milik sah suami - isteri yaitu Para Penggugat (Penggugat I/suami dan Penggugat II/istri) yang diperoleh dengan itikad baik dari Indo Illa pada tahun 2007 dengan cara pengoperan hak sebagaimana Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor :

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 dengan kompensasi dan atau ganti rugi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

2. Bahwa pada tahun 2007 obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Dg. Pagessa;
- Sebelah Timur : Bahar;
- Sebelah Selatan : Empang H. Suba;
- Sebelah Barat : H. Dg. Pasanre.

Sekarang,

batas-batas obyek sengketa poin 1 sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Dg. Pagessa;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : H. Dg. Pagessa, H. Dg. Pasanre, H. Dg. Mabela;

batas-batas obyek sengketa poin 2 sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Dg. Pagessa, H. Bahar;
- Sebelah Timur : Saude, H. Senni;
- Sebelah Selatan : H. Senni, Sungai;
- Sebelah Barat : obyek sengketa poin 1;

batas-batas obyek sengketa poin 3 sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Senni;
- Sebelah Timur : H. Bahar;
- Sebelah Selatan : H. Bahar, H. Senni;
- Sebelah Barat : H. Dg. Pagessa;

3. Bahwa setelah Para Penggugat memperoleh obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dari Tergugat II selanjutnya penggarapan/pengelolaannya dilakukan oleh Penggugat I yang kemudian menanam jambu mente di atas obyek sengketa poin 1 berupa kebun sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) pohon, selanjutnya obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 berupa sawah ditanami padi setiap musim tanam padi dan hasil panen dari obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 keseluruhannya dinikmati oleh Para Penggugat;



4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2018, Tergugat I mengklaim dan mengambil alih/menguasai obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 tanpa hak dan melawan hukum;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I merubah fungsi sebagian obyek sengketa poin 1 dari lahan perkebunan jambu mente menjadi tanah persawahan dengan cara merusak sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) pohon jambu mente yang masih produktif dan mencetak sebanyak 9 (sembilan) petak sawah menggunakan bulldoser, sisanya tetap menjadi lahan perkebunan yang jambu mentenya sudah ditebang;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang menguasai, menggarap/ mengelola dan menikmati hasil dari obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 tanpa hak dan melawan hukum serta dengan itikad buruk tidak mau menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Para Penggugat maka Para Penggugat selaku pemilik yang sah berusaha menuntut dan meminta haknya kepada Tergugat I serta berusaha menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil selanjutnya Para Penggugat melaporkan tindakan Tergugat I ke Polres Wajo;
7. Bahwa Para Penggugat berusaha meminta haknya kepada Tergugat I untuk mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 sekaligus membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berupa ganti kerugian sebagaimana obyek sengketa poin 4 serta hasil panen yang telah dinikmati Tergugat I sebagaimana obyek sengketa poin 5 dalam perkara ini akan tetapi Tergugat I dengan itikad buruk dan melawan hukum tidak mau mengembalikan/menyerahkan keseluruhan obyek sengketa dan membayar keseluruhan ganti kerugian sampai sekarang, oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah merusak tanaman jambu mente sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) pohon adalah perbuatan melawan hukum dimana 1 (satu) pohon jambu mente seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 217 (dua ratus tujuh belas) pohon x Rp.100.000,-

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



maka jumlah total kerugian Para Penggugat sebesar Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh karenanya Tergugat I harus dihukum dan diperintahkan untuk membayar Para Penggugat yaitu sebagaimana obyek sengketa poin 4 tersebut secara tunai dan seketika segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

9. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menguasai/menggarap serta menikmati Hasil panen obyek sengketa poin 1 pada tahun 2018 berisi 21 (dua puluh satu) karung gabah, obyek sengketa poin 2 pada tahun 2018 berisi 7 (tujuh) karung gabah, dan obyek sengketa poin 3 pada tahun 2018 berisi 4 (empat) karung gabah, selama 1 (satu) kali penen jadi keseluruhannya sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung gabah, dalam satu karung gabah berisi 100 Kg dengan harga Rp.4.500,- per Kg sehingga 3100 Kg x Rp.4500,- maka jumlah total kerugian Para Penggugat sebesar Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karenanya Tergugat I harus dihukum dan diperintahkan untuk membayar Para Penggugat yaitu sebagaimana obyek sengketa poin 5 tersebut secara tunai dan seketika segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
10. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat pernyataan sepihak tanpa tanggal dibuat pada bulan November 2019 yang isinya memuat pengakuan Tergugat II yang telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat I namun luasnya berbeda dengan yang tercatat pada surat keterangan pengoperan hak yang telah dibuat tanggal 4 April 2019 antara Penggugat I dengan Tergugat II sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat padahal secara nyata telah dilakukan pengoperan hak dengan itikad baik sebagaimana tertuang dalam surat keterangan pengoperan hak nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 antara Penggugat I dengan Tergugat II atas obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dengan mencantumkan ukuran yang jelas oleh karenanya pengoperan hak tersebut harus dilindungi oleh undang-undang sehingga surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II pada bulan November 2019 dan atau surat apapun yang dibuat selain Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April



2019 patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa segala macam bentuk surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun atas nama orang lain di dalam penguasaannya sepanjang mengenai obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini, sangat patut dan beralasan hukum jika Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini adalah milik kepunyaan Para Penggugat yang sah maka sangat patut dan beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya;
13. Bahwa atas tindakan Perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Bahwa untuk menghindari Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari setiap kali Tergugat I lalai dan tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
15. Bahwa untuk mencegah Tergugat I mengalihkan/memindah tangankan kepada pihak lain serta untuk menjamin terlaksananya kelak putusan dalam perkara ini maka beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah Tergugat I menguasai dan menikmati keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga sangat patut dan berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengoperan hak yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II atas obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dengan itikad baik adalah sah menurut hukum dan harus dilindungi oleh undang-undang;
3. Menyatakan Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 sah dan mengikat obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I mengklaim dan mengambil alih/menguasai obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dan merubah fungsi sebagian lahan obyek sengketa poin 1 dari tanah kebun menjadi tanah sawah 9 (sembilan) petak tanpa hak dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II yang membuat surat pernyataan sepihak tanpa tanggal yang dibuat pada bulan November 2019 yang isinya memuat pengakuan Tergugat II yang telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat I namun luasnya berbeda dengan yang tercatat pada surat keterangan pengoperan hak nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 adalah perbuatan melawan hukum sehingga surat pernyataan tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II pada bulan November 2019 dan atau surat apapun selain Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 1. Tanah kebun jambu seluas 7.436 m², yang sebahagiannya telah dirubah menjadi tanah sawah 9 (sembilan) petak, yang terikat dengan SPPT-PBB nomor : 73.13.050.010.010-0122.0 terletak di Dusun Potongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : H. Dg. Pagessa;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin 2;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : H. Dg. Pagessa, H. Dg. Pasanre, H. Dg. Mabela;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1.

2. Tanah sawah 5 (lima) petak, seluas 4.908 m², yang terikat dengan SPPT-PBB nomor : 73.13.050.010.010-0129.0 terletak di Dusun Potongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Dg. Pagessa, H. Bahar;
- Sebelah Timur : Saude, H. Senni;
- Sebelah Selatan : H. Senni, Sungai;
- Sebelah Barat : obyek sengketa poin 1;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2.

2. Tanah sawah 4 (empat) petak, seluas 1.539 m², yang terikat dengan SPPT-PBB nomor : 73.13.050.010.010-0123.0 terletak di Dusun Potongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Senni;
- Sebelah Timur : H. Bahar;
- Sebelah Selatan : H. Bahar, H. Senni;
- Sebelah Barat : H. Dg. Pagessa;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 3.

Kesemuanya adalah milik Para Penggugat yang sah dan harus dilindungi oleh undang-undang;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya yang berada dalam penguasaannya untuk memberikan/menyerahkan obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara suka rela dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I merusak tanaman jambu mente sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) pohon yang masih produktif dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;



10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Para Penggugat berupa kerusakan pohon jambu mente sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) pohon, 1 (satu) pohon jambu mente seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 217 (dua ratus tujuh belas) pohon x Rp.100.000,- sama dengan total kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana obyek sengketa poin 4 dalam perkara ini secara tunai dan seketika segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
11. Menyatakan tindakan Tergugat I mengklaim, menguasai dan menggarap serta menikmati hasil panen dari obyek sengketa poin 1 berisi 21 (dua puluh satu) karung gabah, obyek sengketa poin 2 berisi 7 (tujuh) karung gabah, dan obyek sengketa poin 3 berisi 4 (empat) karung gabah, selama 1 (satu) kali penen pada tahun 2018 sebagaimana obyek sengketa poin 5 dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar Hasil panen obyek sengketa poin 1 pada tahun 2018 berisi 21 (dua puluh satu) karung gabah, obyek sengketa poin 2 pada tahun 2018 berisi 7 (tujuh) karung gabah, dan obyek sengketa poin 3 pada tahun 2018 berisi 4 (empat) karung gabah, selama 1 (satu) kali penen jadi keseluruhannya sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung gabah, dalam satu karung gabah berisi 100 Kg dengan harga Rp.4.500,- per Kg sehingga 3100 Kg x Rp.4500,- maka jumlah total kerugian Para Penggugat sebesar Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun atas nama orang lain di dalam penguasaannya sepanjang mengenai obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2, dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari apabila Tergugat I lalai dan tidak melaksanakan isi



putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum;

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri sengkang terhadap obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya;
18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk, patuh dan menghargai putusan dalam perkara ini;
19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab lebih jauh surat gugatan Penggugat, maka perkenankan Para Tergugat dalam perkara ini mengemukakan sebagai berikut :

1. Gugatan error in objekto/ Exeption error in objecto



- Bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 serta obyek sengketa 3 di peroleh oleh penggugat dengan cara di beli oleh penggugat pada tahun 2007 dari INDO ILLA tergugat II dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bahwa hal itu adalah tidak benar karena indo illa hanya memiliki sawah di atas obyek sengketa hanya 2 petak dengan luas 15 are dan itupun atas pemberian tergugat I yakni H.PALALOI dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah H BAHAR
 - Sebelah timur : sawah SAUDE
 - Sebelah selatan : sawah H PALALOI
 - Sebelah barat : sawah H PALALOI

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan dari para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima Exceptio error in objecto Bahwa jika diamati pada gugatan para Penggugat, yang dijadikan objek sengketa adalah sawah milik orang lain yang tidak pernah menjual / atau mengalihkan kepada siapapun sehingga gugatan dari para penggugat di nyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima :

2. Exceptio Doli Mali / Exceptio doli presentis

- Bahwa penggugat dengan dalilnya pada poin satu gugatan penggugat yang menyatakan adanya pengoperan Hak Nomor:593/01/DBS/IV/2019. Pada tanggal 4 April 2019 . adalah merupakan rekayasa dari para penggugat yang mana pengoperan Hak tersebut di buat secara sepihak oleh para penggugat setelah H. PALALOI tergugat I pada tahun 2018 mengambil alih penguasaan obyek tersebut dari tangan para penggugat;
- Bahwa dalam pengoperan Hak Nomor:593/01/DBS/IV/2019. Pada tanggal 4 April 2019 yang di tandatangani tergugat II .di akui oleh tergugat II namun tergugat II tidak menjual seluruh obyek sengketa, tergugat II hanya menjual sawah 2 petak dengan luas 15 are dan surat pengoperan Hak tersebut tidak di tandatangani di hadapan pemerintah setempat melainkan surat tersebut di kirim ke alamat tergugat II yakni di Gang Tengiri RT,03 RW,15, Desa Margasari, kecamatan, Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung . oleh karena itu gugatan para penggugat patut di tolak atau setidaknya tidak dapat di



terimah maka sejalan dengan Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPer"), yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karenanya Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

- Bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, 1999: 68).
- Bahwa pada Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, berbunyi sebagai berikut:
"Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik."
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa gugatan penggugat cacat secara formil oleh karenanya gugatan sepatutnya di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat di terimah.

POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali yang merupakan pengakuan Penggugat, baik pengakuan secara tegas maupun secara diam - diam selama tidak merugikan hak / hukum Tergugat.
2. Bahwa tidak benar tanah sawah obyek sengketa milik / kepunyaan Muhammad Jufri Alias Muhammad Jupri Bin Baba Dg.Situju penggugat I dan Besse Lonre Binti Ambo Ecce Dg Masengeng Penggugat II yang dibeli Oleh para penggugat , karena tergugat hingga saat ini belum pernah mengalihkan atau menjual obyek sengketa yang di maksud oleh para penggugat:



3. Bahwa para penggugat mengklaim obyek sengketa yang terletak di Pottonge Desa Barangmamase kecamatan Sajoangin kabupaten wajo dengan batas batas sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas ± 7.436 M2, yang terletak di Dusun Potongnge Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H Dg. Pangessa
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa poin 2
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : H.Dg.Pangessa.H.Dg.Pasanre,H.Dg.Mabela.

Selanjutnya Di Sebut Obyek sengketa poin 1

2. Tanah sawah 5 petak seluas ± 4.908 M2, yang terletak di Dusun Potongnge Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H Dg. Pangessa, H.Bahar,. H.Senni
- Sebelah Timur : Saude, H. Senni.
- Sebelah Selatan : Sungai- H.senni;
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1

Selanjutnya Di Sebut Obyek sengketa poin 2

3. Tanah sawah seluas ± 7.436 M2, yang terletak di Dusun Potongnge Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Senni
- Sebelah Timur : H. Bahar
- Sebelah Selatan : H. Bahar
- Sebelah Barat : H.Dg.Pangessa.

Selanjutnya Di Sebut Obyek sengketa poin 3

Adalah keseluruhan milik INDO ILLA, bahwa hal tersebut tidak benar karena Indo Illa Tergugat II hanya memiliki 2 petak sawah seluas 15 are dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah H BAHAR
- Sebelah timur : sawah SAUDE
- Sebelah selatan : sawah H PALALOI
- Sebelah barat : sawah H PALALOI



Yang mana sawah 2 petak dengan luas 15 are tersebut adala pemberian dari tergugat I yakni H.PALALOI kepada saudara perempuannya yakni INDO WERO yaitu orang tua Indo Illa tergugat II:

4. Bahwa obyek sengketa 1.2 dan 3 adalah milik tergugat I yang obyek tersebut tergugat I peroleh dengan cara membuka lahan pada tahun 1966 dan di kelola tergugat I sejak tahun 1966 sampai tahun 2000:
5. Bahwa pada tahun 1985 tergugat I memberikan sebahagian obyek sawah kepada INDO WERO yakni orang tua INDO ILLA tergugat II seluas 15 are 2 petak yang terletak di atas obyek sengketa yang mana perempuan .INDO WERO yakni orang tua dari INDO ILLA adala saudarah kandung dari penggugat I dan hal tersebut sebelum para penggugat di berikan kewenangan mengerjakan obyek sengketa oleh tergugat I:
6. Bahwa meskipun INDO WERO orang tua INDO ILLA tergugat II di beri sawah 2 petak seluas 15 are oleh tergugat I Namun Pada saat itu INDO WERO pergi merantau ke Lampung maka pengerjaannya dan penguasaannya di serahkan kepada tergugat I :
7. Bahwa pada tahun 2000 orang tua penggugat yang merupakan anak kedua dari tergugat I meminta lahan garapan kepada tergugat I yakni H.PALALOI mengingat suami dari Hj.Dg Taselo Tidak punya lahan garapan, maka oleh tergugat I sejak tahun 2000 di berikan lahan garapan dan hasilnya setiap panen selalu di bagi dengan tergugat I yakni H.PALALOI:
8. Bahwa pada tahun sekitar 2005 penggugat II yang merupakan cucu dari tergugat I menikah dengan penggugat I yang mana para penggugat yang awalnya membantu orang tuanya mengerjakan sawah tersebut hingga tahun 2017 sebelum H.PALALOI tergugat I mengambil alih obyek sengketa tersebut pada tahun 2018:
9. Bahwa para penggugat mengaku menanam pohon jambu mente di atas obyek sengketa pada waktu itu para penggugat masih mengerjakan obyek sengketa atas perintah tergugat I dan tergugat I tidak mempermasalahkan mengenai hasil buah yang di nikmati oleh para penggugat gugat mengingat hubungan tergugat I dengan para penggugat adalah cucu:
10. Bahwa benar tergugat merubah fungsi sebahagian obyek tersebut menjadi sawah dan sebagian menjadi kebun dan itu hak tergugat karena obyek sengketa tersebut milik tergugat sehingga tergugat mau merubah fungsi



menjadi apa itu hak tergugat I Dan menebang jambu mente sebanyak 217 pohon menggantikan dengan tanaman yang lebih produktif:

11. Bahwa selama para penggugat mengerjakan sawah milik H. PALALOI tergugat I sampai tahun 2017 para penggugat membagi hasil dengan H PALALOI tergugat I dan setelah Penggugat I memasukkan penggarap lain tanpa seizin dari tergugat I yang pada akhirnya pada tahun 2018 tegugat I mengambil alih seluruh obyek sengketa yang merupakan miliknya:
12. Bahwa pada tahun 2019 para penggugat tanpa sepengetahuan dari tergugat I H.PALALOI selaku pemilik sawah para penggugat merubah SPPT yang semula atas nama H.PALALOI di rubah menjadi atas nama BESSE LONRE dengan dalih bahwa obyek tersebut sudah di beli:
13. Bahwa H.PALALOI tergugat I selaku pemilik sawah pada tahun 2020 mengajukan keberatan atas perbuatan para para penggugat yang merubah SPPT tanpa sepegetahuannya sehingga tergugat mengajukan keberatan / atau penangguhan penerbitan SPPT atas nama BESSE LONRE:
14. Bahwa tergugat II sejak tahun.1985 hingga sekarang belum pernah pulang ke sulawesi selatan dan tinggal menetap di Gang Tengiri RT,03 RW,15, Desa Margasari, kecamatan, Labuhan Maringgai Kabipaten Lampung Timur, Provinsi Lampung sumatra dan pula tergugat II tidak pernah mengetahui obyek sawah 2 petak seluas 15 are milik orang tuanya yang di peroleh dari pemberian tergugat I yakni H.PALALOI.
15. Bahwa tergugat II pada sekitar tahun 2007 bermaksud menjual sawah seluas 15 are dua petak tersebut kepada penggugat namun tergugat II bertempat tinggal di Gang Tengiri RT,03 RW,15, Desa Margasari, kecamatan, Labuhan Maringgai Kabipaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sehingga tergugat II tidak pernah menunjukan obyek yang di jual kepada para penggugat dengan nilai jual waktu itu Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer lewat BRI
16. Bahwa tepatnya pada tanggal 4 april 2019 para penggugat menerbitkan surat pengoperan Hak dengan Nomor:593/01/DBS/IV/2019. Yang mana surat pengoperan Hak tersebut di tandatangani penggugat dan Indo Illa tergugat II yang mana surat pengoperan Hak tersebut di kirim ke alamat Indo Illa yakni DI Gang Tengiri RT,03 RW,15, Desa Margasari, kecamatan, Labuhan Maringgai Kabipaten Lampung Timur, Provinsi Lampung . dan tidak di lakukan secara bersama sama di hadapan kepala Desa ataupun

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



pemerintah setempat sebagaimana itikat pembeli yang beritikad baik. Sebagaimana rumusan” (Pasal 531 KUH Perdata):

17. Bahwa tindakan yang di lakukan para penggugat dengan mengubah SPPT serta menerbitkan surat pengoperan Hak dengan Nomor:593/01/DBS/IV/2019. Di lakukan setelah obyek tersebut di ambil alih H.PALALOI tergugat I yakni pada tahun 2018 tergugat I mengambil alih seluruh obyek sengketa, dan pada tahun 2019 para penggugat mengubah SPPT dari atas nama H.PALALOI menjadi atas nama BESSE LONRE serta para penggugat menerbitkan surat surat pengoperan Hak dengan Nomor:593/01/DBS/IV/2019.
18. Bahwa sejalan dengan [Undang-Undang Pokok Agraria \(UUPA\)](#) pasal 5, pengertian jual beli tanah yang sah mengacu pada pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. Di dalamnya terdapat dua konsep utama, yaitu terang dan tunai. Terang maksudnya pemindahan hak dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat, dalam hal ini PPAT. Sedangkan tunai mengacu pada pemindahan hak yang dilakukan secara serentak. Yang artinya setelah di lakukan pembayaran penjual harus menyerahkan obyek atau setidaknya menunjukan obyek yang di jual;
19. Bahwa Indo Illa tergugat II tidak pernah menyerahkan atau menunjuk obyek yang di jual atau menurut penggugat yang di belinya, sehingga dalil penggugat yang membeli obyek sengketa dari tergugat II dengan etiket baik sama sekali tidak bisa di buktikan;
20. Bahwa penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:4340.K/Pdt/1986 Tanggal Putusan: 28 Juni 1988: Dari putusan tersebut kita dapat menarik kesimpulan: bahwa dalam menentukan, apakah pihak Pembeli beritikad baik (good faith) atautkah beritikad buruk (bad faith) dalam transaksi jual-beli tanah, dapat memakai kriteria yaitu: Pembeli setelah membaca Surat Jual-Beli Tanah, kemudian menemukan keterangan di dalamnya yang isinya saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan kecurigaan atau keragu-raguan, siapakah sebenarnya pemilik tanah yang menjadi object jual-beli ini, pihak pembeli seharusnya diharapkan meneliti masalah ini. Bilamana tidak, bahkan transaksi terus dilanjutkan, pada hal kemudian ternyata tanah tersebut bukan miliknya Penjual, maka Pembeli yang demikian ini termasuk Pembeli yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak akan mendapat perlindungan hukum;



21. Bahwa benar para penggugat pernah melporkan tergugat ke Polres Wajo namun hal tersebut tidak bisa di tindak lanjuti mengingat bahwa pelaporan harus juga di buktikan atas pelaporan tersebut, dan pada waktu itu pelapor tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan sehingga perkara tersebut tidak bisa di tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan sehingga di ajukannya gugatan perdata ini.
22. Bahwa tergugat tidak akan menyerahkan / mengembalikan obyek sengketa kepada siapapun baik poin 1. Poin 2, poin 3 poin dan tergugat tidak akan mengganti kerugian kepada siapapun karena obyek sengketa yang di maksud para penggugat adalah milik tergugat yang sudah di kuasai oleh tergugat sejak tahun 1966 yakni tergugat I yang membuka lahan tersebut;
23. Bahwa mengenai tuntutan hasil dari obyek sengketa yang di ajukan oleh penggugat kepada yang mulia mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya permohonan tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan karena tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk meminta dan ingin menikmati hasil dari obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya yang secara nyata bukan milik Penggugat akan tetapi milik H. Palaloi Alias H.Dg. Pangesa Bin Andi Nangnga :
24. Bahwa perbuatan tergugat merusak pohon jambu mente dan merubah fungsi lahan menjadi sawah adalah hak tergugat bukan hak para penggugat karena pohon jambu mente tersebut adalah milik tergugat yang mana pada waktu penggugat masih bekerja sama menanam dengan cara bagi hasil dengan tergugat I:
25. Bahwa Pada poin 8 gugatan penggugat yang telah menuntut kerugian atas di tebangnya beberapa pohon jambu mente oleh tergugat adala tidak berdasar karena tergugat I menebag pohon jambu mente di atas lahannya sendiri bukan milik orang lain, sehingga tuntutan penggugat yang meminta ganti rugi atas di tebangnya pohon jambu mente oleh tergugat I patut untuk di kesampingkan;
26. Bahwa pada poin 9 gugatan yang di ajukan oleh para penggugat yang menuntut ganti rugi panen adalah tidak beralasan karena para penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa yang di kerjakan oleh tergugat:
27. Bahwa segala surat-surat yang ada dalam penguasaan Tergugat I adalah sah dan benar adanya serta mengikat obyek sengketa oleh karenanya harus dilindungi undang-undang ;



28. Bahwa Para Tergugat I H. Palaloi Alias H.Dg. Pangesa Bin Andi Nangnga dengan segala hak yang melekat padanya akan tetap mempertahankan keseluruhan obyek sengketa karena Penggugat tidak berhak atas keseluruhan obyek sengketa;
29. Bahwa sita jaminan serta uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan karena Penggugat menghawatirkan sesuatu yang belum terjadi, apalagi Para Tergugat tidak ingin memindah tangankan obyek sengketa;
30. Bahwa tidak berdasar jika Penggugat mengajukan Peletakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa, sebab obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah beritikad untuk mengalihkan obyek sengketa kepada siapapun juga:

Berdasarkan uraian - uraian dan alasan - alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Para Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Membatalkan surat Pengoperan hak Nomor 593/01/DBS/IV/2019 serta surat yang muncul atas nama Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila dalam perkara ini ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan replik dan terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dail-dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:



1. Fotokopi Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bukti transfer BRI Cabang Sengkang Unit Atapange dari Muh. Jufri kepada Indo Illa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 1 November 2007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 973/171/PBB/BAPENDA/2019, dengan Nomor Objek Pajak 73.13.050.010.010-0122.0, luas 7.436 m², terletak di Dusun Potongnge RT/RW, Barang mamase, Sajoanging, Wajo, atas nama wajib pajak Besse Lonre, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 973/170/PBB/BAPENDA/2019, dengan Nomor Objek Pajak 73.13.050.010.010-0123.0, luas 1.539 m², terletak di Dusun Potongnge RT/RW, Barang mamase, Sajoanging, Wajo, atas nama wajib pajak Besse Lonre, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 973/170/PBB/BAPENDA/2019, dengan Nomor Objek Pajak 73.13.050.010.010-0129.0, luas 4.908 m², terletak di Dusun Potongnge RT/RW, Barang mamase, Sajoanging, Wajo, atas nama wajib pajak Besse Lonre, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi peta blok 010 Dusun Porongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Naharia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun dan ada tanah sawah 2 (dua) tempat;
 - Bahwa dari 3 (tiga) objek, yang pernah Saksi garap hanya tanah kebun (objek 1) saja;
 - Bahwa objek 2 (dua) dan objek 3 (tiga) yang garap adalah Muh. Jufri;



- Bahwa pada saat Saksi garap objek pertama (kebun) tanaman yang ada di atasnya yaitu pohon jambu mente dan ditanami padi antaranya;
- Bahwa tanah sawah tersebut sebelumnya berbentuk tanah kebun lalu di jadikan tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa pertama yaitu:
 - Sebelah utaranya H. Dg. Pagessa;
 - Sebelah Timurnya objek sengketa Kedua;
 - Sebelah Selatannya Sungai;
 - Sebelah Baratnya H. Dg. Pagessa, H. Dg. Pasanre, H. Dg. Mabeta;
- Bahwa letak objek sengketa Dusun Patonge, Kelurahan Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada saat Saksi garap objek sengketa Saksi minta ijin kepada Muh. Jufri;
- Bahwa pada saat Saksi garap objek sengketa bagi hasil dengan Muh. Jufri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Palaloi ;
- Bahwa H. Pagessa mempunyai kebun di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi garap objek sengketa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, selama \pm 4 (kurang lebih empat) tahun;
- Bahwa selama Saksi 4 (empat) tahun garap objek sengketa tidak pernah ditegur oleh H. Pagessa;
- Bahwa Saksi berhenti garap objek sengketa sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun saksi lupa tahun Saksi tepatnya berhenti menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu sebagian tanah kebun tersebut dijadikan tanah sawah pakai alat berat;
- Bahwa tanah kebun yang dimaksud sebagian dijadikan tanah sawah adalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa hubungan Muh. Jufri dengan Besse Lonre adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi ketahui kalau tanah tersebut Penggugat beli dari Indo Illa diberitahu dari Besse Lonre;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa digarap oleh Muh. Jufri sebelum tahun 2015 sudah digarap oleh Muh. Jufri;
- Bahwa Saksi ketahui pernah terjadi pembelian antara Besse Lonre dengan Indo Illa terkait objek sengketa tersebut cerita dari Besse Lonre;



- Bahwa tidak kenal dengan Indo Illa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa atas nama Besse Lonre;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Objek sengketa tidak pernah ada digarap oleh H. Dg. Pegessa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai objek sengketa hanya sebatas karena Saksi pernah garap objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Muh. Jufri peroleh objek sengketa tersebut ;;
2. Saksi Firsan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah kebun;
 - Bahwa objek sengketa ada 3 (tiga) tempat, yakni 2 (dua) tempat tanah sawah dan 1 (satu) tempat tanah kebun;
 - Bahwa tanah kebun tersebut sebagian sudah dijadikan tanah sawah;
 - Bahwa letak objek sengketa di Lankenna, Dusun Patonngnge, Kelurahan Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa ke 3 (tiga) tempat objek sengketa tersebut hanya satu Desa;
 - Saksi tidak mengetahui batas-batas ke 3 (tiga) objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung objek sengketa ada tanah sawah dan ada tanah kebun namun sejak tanah kebun sebagian dijadikan tanah sawah tidak pernah melihat lagi;
 - Bahwa Saksi pergi ke objek sengketa pada waktu itu untuk membantu pak Muh. Jufri pasang patok pada tahun 2007 ;
 - Bahwa yang panggil Saksi pergi pasang patok pada objek sengketa pada waktu itu adalah pak Muh. Jufri;
 - Bahwa Tanah tersebut dipasangkan patok karena katanya pak Muh. Jufri tanah tersebut dibeli ;
 - Bahwa Pak Muh. Jufri tidak memberitahukan kepada Saksi tanah tersebut dibeli dari siapa;
 - Bahwa H. Dg. Pagessa ada pada waktu pak Muh. Jufri bersama Saksi pasang patok Saksi;
 - Bahwa H. Dg. Pagessa tidak melarang pak Muh. Jufri pasang patok pada waktu itu dan H. Dg. Pengessa menunjukkan batas;



- Bahwa pak Muh. Jufri garap setelah dipasangkan patok ditanami tanaman jambu mente;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pak Muh. Jufri beli tanah tersebut dari Indo Illa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang garap objek sengketa sekarang pak Muh. Jufri;
 - Bahwa objek sengketa tidak pernah diambil alih oleh H. Dg. Pagessa ;
 - Bahwa benar Saksi bertempat tinggal di Rumpia, dimana Jarak antara rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar kurang lebih 20 km;
 - Bahwa Saksi ke objek sengketa hanya satu kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas objek sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Indo Illa dan pernah melihat Indo Illa, namun tidak mengetahui tahun berapa Indo Illa ada datang di Wajo;
 - Bahwa Indo Illa sekarang berada di Botto Tella, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa dulu Saksi melihat Indo Illa berada di objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Indo Illa anak siapa;
 - Bahwa pada saat Saksi membantu pak Muh. Jufri pasang patok Indo Illa tidak ada pada saat itu ;
 - Bahwa Indo Illa pernah garap objek sengketa, dimana Saksi ketahui kalau Indo Illa pernah garap objek sengketa diberitahu oleh pak Muh. Jufri ;
 - Bahwa Desa Lankenna berdekatan dengan Desa Barangmamase ;
 - Bahwa betul H. Dg. Pagessa datang ke objek sengketa pada saat Saksi datang membantu pak Muh. Jufri pasang patok;
 - Bahwa H. Dg. Pagessa datang ke objek sengketa pada saat itu untuk kerja sawah;
 - Bahwa H. Dg. Pagessa tidak mengetahui atau melihat Saksi pada saat membantu pak Muh. Jufri pasang patok;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah atas nama Muh. Jufri terkait objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa pada waktu Saksi membantu pak Muh. Jufri pasang patok cerita kalau tanah tersebut dibeli namun tidak disebut beli dari siapa, baru Saksi ketahui kalau tanah tersebut dibeli dari Indo Illa setelah pak Muh. Jufri cerita;
3. Saksi Ambo Aco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa Objek sengketa ada 3 (tiga) tempat, yakni 2 (dua) tempat tanah sawah dan 1 (satu) tempat tanah kebun;
- Bahwa letak objek sengketa yaitu Dusun Potonge, Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
- Bahwa tanah kebun tersebut sebagian sudah dijadikan tanah sawah;
- Bahwa tanah kebun tersebut lebih banyak jadi tanah sawah;
- Bahwa batas sebelah barat objek sengketa tanah kebun H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi sering melihat objek sengketa karena sering lewat kalau Saksi mau ke kebun, Saksi lewati objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bantu Muh. Jufri membuat pagar tanah tersebut;
- Bahwa Muh. Jufri sempat cerita kepada Saksi pada waktu Saksi bantu membuat pagar yang mengatakan tanah tersebut dibeli dari Indo Illa;
- Bahwa yang ada pada waktu Saksi bantu Muh. Jufri membuat pagar antara lain Muh. Jufri, Saksi, Saude, dan ada laki-laki lupa namanya dan ada Dg. Pagessa tujuk batas;
- Bahwa yang dikatakan Dg. Pegessa pada waktu tunjukkan batas yaitu ia katakan sampai batas disini dijual Indo Illa;
- Bahwa yang membuat pagar pada waktu itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa yang ditunjuk H. Dg. Pagessa itu juga yang dipagari;
- Bahwa batas tanah sawah juga termasuk yang ditunjuk H. Dg. Pangessa;
- Bahwa ada tanah H. Dg. Pagessa berbatasan langsung dengan objek sengketa sehingga ia tunjukkan batasnya;
- Bahwa hubungan Indo Illa dengan H. Palaloi alias H. Dg. Pegessa yaitu ibu Indo Illa saudara dengan H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa tanah yang dijual Indo Illa kepada Muh. Jufri adalah tanah warisan dari ibu Indo Illa;
- Bahwa tanah warisan milik ibu Indo Illa selalu berdekatan dengan tanah H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi membantu Muh. Jufri membuat pagar tahun 2007 ;
- Bahwa ang garap objek sengketa setelah ditinggalkan oleh Miu. Jufri adalah Inaha bagi hasil dengan Muh. Jufri ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ketahui kenapa antara Muh. Jufri dengan H. Dg. Pagessa bersengketa;
- Bahwa yang jadikan tanah sawah sebagian tanah kebun tersebut adalah H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Dg. Pagessa mengetahui kalau Muh. Jufri beli tanah tersebut dari Indo Illa;
- Bahwa yang Saksi ketahui H. Dg. Pagessa kerjakan dan jadikan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa namanya yang pernah menjual tanahnya seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tahun 2007 tersebut dan itu beda tempat dengan objek sengketa;
- Bahwa maksudnya tanah yang dibeli om Saksi tanah kelas I sedangkan objek sengketa tanah rendah nilainya karena tempatnya jauh dipinggir;
- Bahwa benar Saksi mengatakan sering lewat di objek sengketa;
- Bahwa sudah lama Saksi mempunyai tanah sawah dekat objek sengketa karena tanah warisan;
- Bahwa om Saksi pernah beli tanah seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hanya beda tempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Indo Illa tpi hanya tau namanya saja dimana H. Dg. Pagessa om dari Indo Illa atau ibu Indo Illa saudara H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi hanya ketahui kalau tanah tersebut dibeli oleh Muh. Jufri cerita dari Muh. Jufri;
- Bahwa sebelum Muh. Jufri dan Besse Lonre beli tanah tersebut, tanah itu milik orang tua H. Dg. Pagessa, dimana Saksi ketahui kalau tanah tersebut dulu milik orang tua H. Dg. Pagessa karena Saksi sering pergi mengembala kerbau di tempat tersebut sekitar antara tahun 1975-1986;
- Bahwa Bessse Lonre cucu dari H. Palaloi alias H. Dg. Pangessa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Indo Illa sekarang tinggal di Lampung, dan Saksi tidak ketahui apakah Indo Illa pernah kembali ke Wajo;
- Bahwa Saksi ketahui tanah tersebut warisan H. Palaloi Alias H. Dg. Pagessa dari orang tuanya dari orang kalau tanah tersebut tanah orang tua H. Palaloi Alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pada saat Muh. Jufri garap objek sengketa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



- Bahwa Saksi ketahui kalau Muh. Jufri beli tanah tersebut dari Indo Illa cerita dari Muh. Jufri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak ketahui di mana terjadi jual beli antara Muh. Jufri dengan Indo Illa;
 - Bahwa tanah yang ada dekat objek sengketa yaitu berbatasan dengan tanah empang;
 - Bahwa jarak antara objek sengketa dengan tanah keluarga Saksi yang pernah dijual seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut jarak \pm 3 (tiga) km;
4. Saksi ST. Aminah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah kebun;
 - Bahwa tanah kebun sekarang sebagian sudah dijadikan tanah sawah dan sebagian masih tanah kebun;
 - Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa;
 - Bahwa Objek sengketa masuk Dusun Potongnge, Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi ke objek sengketa tahun 2007 untuk membawa makanan para pekerja yang sedang memasang pagar;
 - Bahwa kebun yang masuk objek sengketa yang dipagari pada waktu itu;
 - Bahwa yang datang pada waktu itu antara lain Ambo Aco, Dg. Kessing, H. Dg. Pagessa, Essang dan Dg, Manjirri;
 - Bahwa H. Dg. Pagessa mempunyai tanah dekat tanah kebun yang dipagari;
 - Bahwa tanah milik H. Dg. Pagessa berbatasan langsung dengan objek sengketa;
 - Bahwa tanah kebun yang dipagari tersebut Muh. Jufri peroleh dari Indo Illa dengan cara dibeli;
 - Bahwa Saksi ketahui kalau Muh. Jufri peroleh tanah kebun tersebut beli dari Indo Illa diberitahukan oleh Besse Lonre;
 - Bahwa Saksi ketahui Indo Illa peroleh tanah tersebut dari orang tuanya/ibunya ;
 - Bahwa hubungan antara ibu Indo Illa dengan H. Dg. Pagessa bersaudara;



- Bahwa Saksi ketahui kalau ibu Indo Illa bersaudara dengan H. Dg. Pagessa karena Saksi satu kampung;
- Bahwa hubungan antara Besse Lonre dengan H. Dg. Pagessa yaitu H. Dg. Pagessa kakak dari ibu Besse Lonre;
- Bahwa ibu Besse Lonre bernama Dg. Paselo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di mana ada tanah warisan Indo Illa ada juga tanah H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah ada tanah warisan H. Dg. Pagessa dari orang tuanya;
- Bahwa yang dipagari itu sesuai apa yang ditunjuk oleh H. Dg. Pagessa;
- Bahwa tanah yang sudah dipagari itu sudah diambil alih oleh H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bersengketa sekarang sedangkan yang tunjuk batas untuk dipagari H. Dg. Pagessa sendiri;
- Bahwa batas yang tunjuk oleh H. Dg. Pagessa sendiri lalu dipagari itulah bagian ibu Indo Illa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua bagian ibu Indo Illa masuk sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke objek sengketa tahun 2007;
- Bahwa Saksi ketahui kalau tanah kebun tersebut sebagian dirubah menjadi tanah sawah cerita dari petani-petani yang ada tanahnya disekitar objek sengketa pada saat sedang kumpul-kumpul;
- Bahwa jarak antara Botto Tella dengan objek sengketa sekitar ± 3 (tiga) km;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Besse Lonre kalau Muh. Jufri beli tanah tersebut dari Indo Illa;
- Bahwa Saksi kenal serta pernah melihat Indo Illa pernah datang 1 (satu) kali ke Wajo namun kapan waktunya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak ketahui luas objek sengketa;
- Bahwa pada perkara sebelumnya Saksi pernah bersaksi, dimana sebelumnya saksi katakan tanah itu dibeli seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi ketahui kalau tanah tersebut dibeli seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2007 diberitahu oleh Besse Lonre;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



- Bahwa Saksi hanya diceritakan kalau tanah tersebut Muh. Jufri beli dari Indo Illa;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kalau tanah yang dijual oleh Indo Illa kepada Muh. Jufri adalah tanah warisan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, NOP : 73.13.050.010.005-004.0 tahun 2018, atas nama Palaloi, letak objek pajak Garungkang, Barangmamase, Sajoanging, Wajo, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 atas nama PALALOI dengan NOP 73.13.050.010.005-0004.0, tahun 2018, atas nama Besse Lonre, selanjutnya diberi tanda T-1;
3. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 atas nama Palaloi dengan NOP 73.13.050.010.005-0015.0, tahun 2018, atas nama Besse Lonre, selanjutnya diberi tanda T-2;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 atas nama Palaloi dengan NOP 73.13.050.010.005-0007.0, tahun 2018, atas nama Besse Lonre, selanjutnya diberi tanda T-3;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran PBB-P2, Kelurahan Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yang terdaftar sejak tahun 1990 hingga tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T-4;
6. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran PBB-P2, Kelurahan Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Edisi Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
7. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran PBB-P2, Kelurahan Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Edisi Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak NOP 73.13.050.010.010.0122-0, selanjutnya diberi tanda T-7;



9. Fotokopi Peta Blok 010 Dusun Potongnge Desa Barangmase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Tahun pendapatan 2018 akhir, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

10. Saksi Mappe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara antara Muhammad Jufri dengan H. Palaloi Alias H. Dg. Pagessa adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Adingnge, Dusun Potongnge, Desa Barangmase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
- Bahwa luas objek sengketa Objek ± 1 (satu) hektar ;
- Bahwa H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa miliki objek sengketa sudah lama;
- Bahwa Saksi ketahui caranya kalau objek sengketa dimiliki oleh H. Palaloi alias H. Dg. Pangessa karena objek sengketa atau tanah sawah dan tanah kebun tersebut dibuat oleh H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa sebelum dijadikan tanah sawah oleh H. Palaloi alias Dg. Pangessa berupa hutan;
- Bahwa H. Palaloi alias H. Dg. Pangessa peroleh objek sengketa tersebut bukan warisan;
- Bahwa Saksi sering melihat objek sengketa karena sering lewat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Indo Illa menggarap objek sengketa tersebut cuma orang tuanya Indo Illa bernama Petta Sube pernah garap 2 petak tanah sawah tersebut karena H. Palaloi alias H. Dg. Pangessa berikan kepada orang tua Indo Illa tersebut;
- Bahwa orang tua Indo Illa bernama Petta Sube pernah garap objek sengketa secara keseluruhan namun hasilnya di bagi kecuali tanah sawah 2 (dua) petak tersebut hasilnya tidak dibagi karena sudah milik sendiri;



- Bahwa lorang tua Indo Illa bernama Petta Sube garap objek sengketa selain tanah sawah 2 (dua) petak tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi ketahui kalau H. Palaloi alias Dg. Pagessa peroleh objek sengketa bukan warisan dari orang tuanya karena H. Palaloi alias Dg. Pagessa yang membuka sendiri tanah tersebut dan Saksi melihat H. Palaloi alias Dg. Pagessa menggarap tanah tersebut karena Saksi ada tanah dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa membuka dan menggarap objek sengketa akan tetapi waktunya sudah lama;
- Bahwa Muhammad Jupri tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa yang ditunjuk H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa itu juga yang dipagari;
- Bahwa kenal orang tua Indo Illa bapaknya bernama Petta Sube dan ibunya bernama Wera;
- Bahwa hubungan antara Indo Illa dengan H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa adalah keponakan atau ibu Indo Illa saudara dengan H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa objek sengketa letaknya di Adingnge ;
- Bahwa Saksi pernah ke Adingnge karena Saksi punya tanah sawah di Adingnge;
- Bahwa Saksi tidak dapat orang tua H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa H. Palaloi alias H. Dg. Pangessa peroleh objek sengketa bukan dari orang tuanya karena ia membuka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat orang tua H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa orang tua Indo Illa namanya Petta Sube (bapak) dan Indo Wera (ibu) pernah garap tanah sawah 2 (dua) petak tersebut dan Saksi pernah melihat orang tua Indo Illa tersebut;
- Bahwa betul orang tua Indo Illa bernama Petta Sube (bapak) pernah garap objek sengketa seluruhnya namun hasilnya dibagi dengan H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa kecuali sawah 2 (dua) petak tersebut hasilnya tidak dibagi karena sudah diberikan dari H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



- Bahwa orang tua (ibu) Indo Illa bernama Wera adalah adik dari H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
 - Bahwa tanah sawah 2 (dua) petak yang digarap oleh orang tua Indo Illa tidak masuk sengketa;
 - Bahwa Dusun Adingnge dan Dusun Potongnge itu sama, dulu Dusun Adingnge sekarang Dusun Potongnge, Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
 - Bahwa objek sengketa digarap oleh orang tua Indo Illa bernama Petta Sube dan hasilnya dibagi dengan H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
 - Bahwa di lewati Adingnge kalau mau ke Potongnge ;
 - Bahwa caranya dilewati Adingnge kalau mau ke Potongnge sama-sama Dusun karena sebelumnya objek sengketa dulu Dusun Adingnge sekarang ada pemekaran jadi Dusun Potongnge;
2. Saksi Takdir Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah kebun;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Potongnge Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten wajo;
 - Bahwa luas objek sengketa ± 1 (satu) hektar;
 - Bahwa Saksi ketahui kalau luas objek sengketa ± 1 (satu) hektar karena Saksi sering melihat objek sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala Dusun tahun 1993-2015;
 - Bahwa sebagai kepala Dusun, juga sebagai kolektor pajak ;
 - Bahwa pada waktu Saksi sebagai kepala Dusun juga sebagai kolektor pajak atas nama Palaloi;
 - Bahwa selama Saksi sebagai kepala Dusun juga sebagai kolektor pajak, pajak SPPT objek sengketa tidak pernah berubah nama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi jual beli antara H. Palaloi alias Dg. Pagessa dengan orang lain;
 - Bahwa ketika ada jual jual beli tanah harus melapor ke kepala Dusun;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Indo Illa, dan tidak pernah melihat orang tua Indo Illa;
 - Bahwa H. Palaloi alias Dg. Pagessa tidak pernah jual tanah;
 - Bahwa Saksi ketahui kalau orang bernama Indo Illa berperkara dengan H. Palaloi alias Dg. Pagessa diberitahu oleh H. Palaloi alias Dg. Pagessa;



- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa pada waktu Saksi masih menagih pajak objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa berada di Dusun Potongnge Desa Barangmamase;
- Bahwa sekarang letak objek sengketa bukan Dusun Adingnge tetapi Dusun Potongnge karena saat itu ada pemekaran jadi Dusun Potongnge dulu masuk Dusun Adingnge;
- Bahwa Objek sengketa sekarang masuk Dusun Potongnge;
- Bahwa setahu Saksi objek yang di sengkatakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat 3 (tiga) objek tanah sawah dan tanah kebun cerita dari H. Palaloi ;
- Bahwa Saksi pernah melihat ke 3 (tiga) objek tersebut pada saat Saksi jadi kepala Dusun;
- Bahwa pada waktu Saksi kepala Dusun Saksi melihat 2 (dua) tempat sawah dan 1 (satu) tempat kebun;
- Bahwa ketiga objek sengketa tersebut berdekatan;
- Bahwa objek sengketa yang duluan dari jalan raya tanah kebun baru tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak ketahui orang tua H. Palaloi alias Dg. Pagessa;
- Bahwa ketiga objek sengketa tersebut milik H. Palaloi alias Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi ketahui kalau objek sengketa milik H. Palaloi alias Dg. Pagessa pada saat Saksi menagih pajak atas nama Palaloi dan berdasarkan cerita H. Palaloi alias Dg. Pagessa ia yang membuat sawah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai kepala Dusun objek sengketa sudah ada PBB/SPPT-nya;
- Bahwa pada tahun 2016-2018 sawah tersebut PBB/SPPT masih atas nama Palaloi;
- Bahwa tahun 2015 masih Palaloi bayar pajaknya;
- Bahwa PBB/SPPT tanah tersebut tidak pernah berubah nama selama Saksi sebagai kepala Dusun;
- Bahwa pada saat Saksi kepala Dusun tidak ada laporan jual beli;
- Bahwa kalau ada jual beli ada laporan;
- Bahwa SPPT objek tersebut belum berubah dan dibayar oleh H. Palaloi ;



- Bahwa objek sengketa tersebut dulu yang dibayar pajaknya oleh H. Palaloi ;
 - Bahwa pada saat Saksi kepala Dusun pernah melihat peta blok objek sengketa;
 - Bahwa peta blok sekarang sama peta blok yang dulu;
 - Bahwa Saksi lupa apakah objek yang dibayar oleh H. Palaloi adalah objek yang disengketakan sekarang, yang jelas SPPT atas nama H. Palaloi;
 - Bahwa SPPT yang dibayar oleh H. Palaloi sama yang dibayar oleh masyarakat lainnya;
 - Bahwa yang dibayar oleh H. Palaloi sama Nomor yang dibayar yaitu Nomor: 122, 123 dan 129 beda dengan Nomor Peta Blok;
 - Bahwa kalau tanah dijual kepada orang lain Nomor peta blok dan Nomor SPPT tidak bisa berubah hanya nama saja bisa dirubah;
3. Saksi Fatahuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah sawah dan tanah kering;
 - Bahwa yang berperkara antara H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa dengan Besse Lonre;
 - Bahwa Saksi ketahui kalau H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa berperkara dengan Besse Lonre karena Saksi sering lewat di objek sengketa 2 (dua) kali seminggu;
 - Bahwa apabila Saksi lewat di objek sengketa tersebut yang garap objek sengketa H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa ;
 - Bahwa Saksi melihat H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa yang garap objek sengketa sejak Saksi masih kecil;
 - Bahwa Saksi sering ke objek sengketa karena Saksi sering lewat;
 - Bahwa Saksi ketahui nama ibu Indo Illa yaitu Indo Wera ;
 - Bahwa hubungan antara H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa dengan Indo Wera atau ibu Indo adalah bersaudara kandung ;
 - Bahwa Saksi masih melihat Indo Wera atau ibu Indo Illa;
 - Bahwa Indo Illa tidak pernah kembali selama ia merantau;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Indo Illa;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Skg



- Bahwa ada tanah sawah yang dikuasai oleh Indo Wera di sekitar objek sengketa sebanyak 2 (dua) petak;
- Bahwa tanah sawah 2 (dua) petak yang dikuasai Indo Wera tidak termasuk dikuasai oleh H. Palaloi alias H. Dg. Pegessa;
- Bahwa Saksi ketahui berapa luas tanah sawah yang dikuasai oleh Indo Wera 2 (dua) petak tersebut sekitar 15 (lima belas) are;
- Bahwa Saksi ketahui kalau tanah sawah yang dikuasai oleh Indo Wera 2 (dua) petak luasnya sekitar 15 (lima belas) are diceritakan oleh H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa peroleh tanah tersebut dengan cara membuka/membuat sendiri tanah sawah dan kebun tersebut bukan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Indo Illa hanya kenal namanya tidak pernah bertemu dan tidak tahu orangnya;
- Bahwa yang garap objek sengketa sekarang adalah H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Saksi tidak lagi bertemu orang tua H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa padahal tidak dapat orang tua H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa semasa hidupnya, Saksi ketahui tanah objek sengketa tersebut sejak Saksi masih kecil dan Saksi melihat H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa membuka sendiri tanah tersebut;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibuka oleh H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa, tanah tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai pegawai Desa atau lainnya;
- Bahwa Muhammad Jufri pernah garap objek sengketa akan tetapi hanya digarap atas suruhan dari H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa dan bagi hasil dengan H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa;
- Bahwa Muhammad Jufri tidak pernah pasang patok pembatas objek sengketa dan H. Palaloi alias H. Dg. Pagessa sendiri tunjukkan batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tahun 2007 ada pemasangan patok;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 1,5 km;



- Bahwa tahun 2006-2007 tidak pernah ada penjualan tanah di dekat objek sengketa dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per-hektar, tetapi ada yang jual tanah dengan harga tinggi jauh dari objek sengketa;
- Bahwa harga tanah sawah tahun 1985 sekitar objek sengketa dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau tanah hujan tahun 1985 sekitar objek sengketa berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hektar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 Rbg dan SEMA No. 7 Tahun 2001, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 yang pokoknya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak telah menyerahkan kesimpulan masing pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

Gugatan error in objekto/exeptio error in objekto :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 serta objek



sengketa 3 diperoleh oleh Penggugat dengan cara dibeli oleh penggugat pada tahun 2007 dari Indo Illa Tergugat II dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana hal tersebut tidak benar karena Indo Illa hanya memiliki sawah diatas objek sengketa hanya 2 (dua) petak dengan luas 15 are dan itupun atas pemberian Tergugat I yakni H. Palaloi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah H. Bahar,
Sebelah timur : sawah saude,
Sebelah selatan : sawah H. Palaloi,
Sebelah barat : sawah H. Palaloi;

Menimbang, bahwa terhadap meteri eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tidak benar gugatan para Penggugat mengalami cacat formil error in objekto dalam perkara ini sebab para Penggugat yang menggugat objek sengketa poin 1, 2, dan 3 milik para Penggugat dalam perkara ini yang asalnya dibeli dari Tergugat II, bukan milik orang lain namun dirampas, dikuasai dan dinikmati hasilnya tanpa hak oleh Tergugat I, hal tersebut merugikan para Penggugat, dengan demikian tidak ada objek kepunyaan orang lain yang digugat dalam perkara ini sehingga gugatan para Penggugat dalam hal ini tidak mengalami error in objekto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah membaca dan mencermati yang menjadi dalil dari eksepsi dari Para Tergugat diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi dari para Penggugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara olehnya terhadap meteri atau dalil eksepsi dari para Penggugat haruslah ditolak;

Exeption Doli Mali/Exceptio Doli Presentis

Bahwa penggugat dengan dalilnya pada poin satu gugatan Penggugat yang menyatakan adanya pengoperan Hak Nomor 593/01/DBS/IV/2019 pada tanggal 4 April 2019, adalah merupakan rekayasa dari para Penggugat yang mana pengoperan hak tersebut dibuat secara sepihak oleh para Penggugat setelah H. Palaloi Tergugat I pada tahun 2018 mengambil alih penguasaan objek tersebut dari tangan para Penggugat;

Bahwa dalam pengoperan hak yang ditandatangani oleh Tergugat II diakui oleh Tergugat II namun Tergugat II tidak menjual seluruh objek sengketa dan hanya menjual sawah 2 (dua) petak dengan luas 15 are, serta surat pengoperan hak tidak tandatangani dihadapan pemerintah setempat melainkan surat tersebut dikirim ke alamat Tergugat II yakni di gang Tengiri RT 03, RW 15,



Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dihubungkan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal;

Oleh karena syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif sedangkan ketiga dan keempat adalah syarat objektif, dimana jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut oleh para Penggugat menaggapinya dalam repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mengakui menandatangani surat keterangan pengoperan hak Nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 namun hanya mengakui menjual 2 (dua) petak sawah seluas 15 are dan menyangkali yang selainnya yang tercantum dalam surat tersebut, olehnya dalam hal ini telah mengakui secara diam-diam jual beli objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi atau dalil eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat diatas setelah membaca dan mencermati ternyata telah pula masuk kedalam materi pokok perkara, olehnya terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Pengugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut para Tergugat membantahnya yang pada pokoknya termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan para Pengugat diketahui yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengolah dan mengklaim objek sengketa milik para Tergugat yang diperolehnya dari Indo Illa (Tergugat II) pada tahun 2007 dengan cara pengoperan hak sebagaimana Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 dengan kompensasi atau ganti rugi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tanah objek sengketa dimaksud dalam surat gugatan para Pengugat adalah merupakan milik dari Para Pengugat yang diperolehnya dari pengoperan hak sebagaimana Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019;
2. Apakah tindakan atau perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengolah serta mengklaim tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum disebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat telah mendalilkan suatu hak dengan dalil pokok sebagaimana dikemukakan di atas dan telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, maka dengan demikian oleh karena yang mengajukan sesuatu hak dalam perkara *a quo* adalah Pengugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Pengugat;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan persoalan hukum yang pertama yaitu apakah benar tanah dalam surat gugatan para Penggugat adalah merupakan milik dari Para Penggugat yang diperolehnya dari pengoperan hak sebagaimana Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 593/01/DBS/IV/2019 tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi surat keterangan pengoperan hak Nomor : 593/01/935/IV/2019, dimana dalam surat tersebut menerangkan yang bertandatangan disebut selaku pihak pertama adalah Indo Illa, pihak kedua adalah Muhammad Jupri, dimana isi surat menyatakan pihak pertama telah mengoperkan tanah kebun seluas lebih kurang 13.883 m² (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah utara : H. Dg. Pagessa,
Sebelah timur : Bahar,
Sebelah selatan : Empang H. Suba,
Sebelah barat : H. Dg. Pasanre;

Dan pihak kedua menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pihak pertama dengan tunai pada tahun 2007 dan pihak pertama menerima uang kompensasi sesuai tersebut, dan dalam surat tersebut dibuat di Sakkoli pada tanggal 4 April 2019, ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dihadiri saksi-saksi H.AB. Tenri, Hj. ST. Amina, dan Dg. Masenge, serta diketahui oleh kepala Desa Barangmamase atas nama Sudirman;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat diberi tanda P-2 berupa fotokopi slip bukti transfer Bank BRI Cabang Sengkang Unit Atapange dari Muh. Jufri kepada Indo Illa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 1 November 2007;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat diberi tanda P-3 berupa Surat Keterangan NJOP Nomor : 973/171/PBB/BAPENDA/2019 dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.050.010.010-0122.0, jenis objek pajak berupa tanah kosong yang terletak di Dusun Potongnge RT/RW., Baramamase, Sajoanging, Wajo, dengan data luas 7.436, nama wajib pajak Besse Lonre, beralamat di Dusun Potongnge Wajo, yang diterbitkan di Sengkang pada tanggal 2 April 2019, oleh Kepala Dinas An. Ir. Irmayani, M.Si, bukti para Penggugat diberi tanda P-4 berupa Surat Keterangan NJOP Nomor : 973/170/PBB/BAPENDA/2019 dengan Nomor Objek



Pajak : 73.13.050.010.010-0123.0, jenis objek pajak berupa tanah kosong yang terketak di Dusun Potongnge RT/RW., Baramamase, Sajoanging, Wajo, dengan data luas 1.539, nama wajib pajak Besse Lonre, beralamat di Dusun Potongnge Wajo, yang diterbitkan di Sengkang pada tanggal 1 April 2019, oleh Kepala Dinas An. Ir. Irmayani, M.Si, bukti para Penggugat diberi tanda P-5 berupa Surat Keterangan NJOP Nomor : 973/170/PBB/BAPENDA/2019 dengan Nomor objek Pajak : 73.13.050.010.010-0129.0, jenis objek pajak berupa tanah kosong yang terketak di Dusun Potongnge RT/RW., Baramamase, Sajoanging, Wajo, dengan data luas 4.908, nama wajib pajak Besse Lonre, beralamat di Dusun Potongnge Wajo, yang diterbitkan di Sengkang pada tanggal 1 April 2019 oleh Kepala Dinas An. Ir. Irmayani, M.Si, serta bukti para Penggugat berupa fotokopi peta blok 010 Dusun Potongnge Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, tahun pendataan 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diajukan oleh para Penggugat berupa bukti yang diberi tanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta dimana benar antara Penggugat I Muh. Jufri dengan Tergugat Indo Illa telah membuat surat keterangan pengoperan hak terhadap tanah kebun seluas lebih kurang 13.883 m² (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Tergugat II telah menerima kompensasi atas hal tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan November tahun 2007, dimana hal tersebut telah pula dibenarkan oleh para Tergugat sebagaimana tersirat dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, akan tetapi Tergugat membantah telah menjual yang menjadi objek sengketa dan tidak pernah menunjukkan objek yang dijual kepada para Penggugat disebabkan tidak pernah mengetahui objek sawah dua petak seluas 15 are milik orang tuanya yang diperoleh dari pemberian Tergugat I H. Palaloi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta bantahan dari para Tergugat maka timbul pertanyaan, sawah mana dimaksud yang telah dilakukan pengoperan antara Penggugat I dengan Tergugat II ?, apabila dihubungkan dengan bukti surat para Penggugat berupa bukti P-1 yang jadikan dasar pengoperan tersebut dimana dalam Surat Keterangan Pengoperan Hak tidak secara terang dan tegas menunjukkan dimana letak tanah kebun seluas lebih kurang 13.883 m² (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) tersebut;



Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P-1 menyebutkan batas-batas sebelah utara H. Dg. Pagessa, sebelah timur Bahar, sebelah selatan empang H. Suba, dan sebelah barat H. Dg. Pasanre. Apabila melihat batas-batas sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1 tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat satu objek dengan luasan sebagaimana tertera dalam surat tersebut, kemudian dihubungkan dengan bukti P-6 serta berita acara pemeriksaan sidang setempat diperoleh fakta ada tiga objek dengan batas-batas yang dimiliki masing-masing objek dimana objek 1, 2 dan 3 memiliki batas yang berbeda satu sama lainnya, hal mana pula dikuatkan dalam uraian para Penggugat dalam surat gugatannya yang juga mengurai batas-batas objek sengketa masing-masing;

Menimbang, bahwa mengacu kepada bukti surat P-1 yang dijadikan dasar peralihan hak atas objek sengketa menjadi milik para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan para Penggugat dimana telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim belumlah dapat dijadikan dasar untuk dapat membuktikan secara terang objek sengketa yang dimaksud dalam bukti adalah benar objek yang dimaksud oleh para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti para Penggugat yang diberi tanda P-3, P-4 dan P-5, kesemuanya adalah merupakan surat keterangan NJOP, sebagaimana diketahui surat keterangan NJOP diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) UU Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2000, dan pasal 4 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tujuan surat keterangan NJOP diterbitkan untuk tujuan penghitungan bea perolehan atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan atau atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan bukti P-1, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang dijadikan dasar dikeluarkannya surat keterangan NJOP tersebut berdasarkan surat keterangan pengoperan hak dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas dalam surat keterangan pengoperan hak dimaksud hanya



menerangkan luasan dan batas-batas dimana terhadap batas-batas tersebut terlihat hanya menerangkan satu objek saja sedangkan kenyataannya baik dalam surat gugatan maupun surat keterangan NJOP ternyata terdapat tiga objek yang masing-masing memiliki batas yang berbeda, olehnya terhadap surat pegoperan hak yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat keterangan NJOP menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, olehnya terhadap bukti-bukti yang dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dan dari keterangan para saksi dipersidangan diketahui pula tidak ada satupun saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil para Penggugat dalam surat gugatannya, dimana dari keterangan para saksi tidak ada satupun yang mengetahui perihal surat keterangan pengoperan hak yang dibuat oleh para Penggugat, yang mana para saksi dalam keterangannya masing-masing hanya mengetahuinya dari cerita para Penggugat olehnya terhadap keterangan para saksi yang hanya berdasarkan atas pengetahuan dari cerita para Penggugat olehnya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat tidak satupun yang mampu menguatkan dalil-dalil dari para Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah benar milik para Penggugat yang diperolehnya dari pengoperan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dengan sendirinya maka terhadap petitum angka 2 dan 3 yang menurut Majelis Hakim adalah merupakan petitum pokok dari gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, begitu pula terhadap petitum lainnya yang memiliki kaitan terhadap petitum pokok gugatan para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh A Rico H Sitanggang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali, S.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh A Rico H Sitanggang, S.H., M.Kn., Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Fithriani, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., dan dengan dibantu oleh Muh. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fithriani, S.H., M.H.

A Rico H Sitanggang, S.H., M.Kn.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Yunus, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	545.000,00
5. PNBP Relas	Rp	30.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
7. Pemeriksaan setempat	Rp	1.475.000,00
8. PNBP PS	Rp	10.000,00
9. Materai	Rp	10.000,00
10. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.240.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)